

URGENSI REVITALISASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UNTUK PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19

THE URGENCY OF PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR) REVITALIZATION FOR POST COVID-19 PANDEMY ECONOMIC RECOVERY

Dia Mawesti

ResponsiBank Indonesia

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19. Pembatasan sosial dan perlambatan roda perekonomian berdampak langsung pada merosotnya produksi dan penjualan yang mengancam keberlangsungan usaha. Sebagai sektor yang memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional, UMKM juga masih menghadapi tantangan akses terhadap permodalan, terlebih di era pandemi Covid-19. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pemberdayaan UMKM perlu menjadi prioritas dalam skema kebijakan untuk merespon dampak dari situasi pandemi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk membantu UMKM bertahan melewati masa pandemi. Meski demikian, pemerintah juga perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi rakyat pasca pandemi.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, UMKM, Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is one of the sectors hardest hit by the Covid-19 pandemic. Social restrictions and the slowing down of the economy have a direct impact on the decline in production and sales that threaten business sustainability. As a sector that has a strategic position in the structure of the national economy, MSMEs are still facing challenges of access to the capital, even more in the era of the Covid-19 pandemic. The People's Business Credit (KUR) as an instrument for empowering MSMEs needs to be a priority in the policy scheme to respond to the impact of the pandemic situation. The government has issued a credit restructuring policy to help MSMEs survive the pandemic. However, the government also needs to intensify and extend the distribution of People's Business Credit (KUR) to accelerate the people's economic recovery after the pandemic.

Keywords: *People's Business Credit, UMKM, Post-Covid-19 Economic Recovery Policy*

A. Pendahuluan

Akses terhadap permodalan merupakan persoalan klasik yang senantiasa menghantui sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Terlebih, perbankan komersial di Indonesia

belum fokus pada penyaluran kredit untuk UMKM. Dari segi nominal, kredit korporasi masih mengambil porsi terbesar penyaluran kredit. Pasalnya, selain karena terbatasnya sebaran kantor cabang dan ketersediaan SDM yang dimiliki bank untuk melingkupi segmen kredit mikro dan

kecil, segmen ini juga kerap dianggap tidak *bankable*. Meski Bank Indonesia telah mengatur batas minimum kredit UMKM sebesar minimal 20% dari total portofolio

kredit perbankan, faktanya pada tahun 2019 baki kredit untuk sektor UMKM hanya mencapai 18,59% dari total kredit yang disalurkan ke pihak ketiga (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Perbandingan Realisasi Penyaluran KUR dengan Kredit UMKM dan Total Kredit Perbankan


Baki Kredit Pihak Ketiga	5.616.992 miliar rupiah	100%
Baki Kredit UMKM	1.044.576 miliar rupiah	18,59%
Realisasi Penyaluran KUR	140.120 miliar rupiah	13,41% dari baki kredit UMKM atau 2,49% dari total kredit perbankan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2019

Untuk menjembatani akses UMKM terhadap layanan pembiayaan, pemerintah telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2007. Persyaratan yang relatif mudah serta bunga yang relatif rendah menjadikan KUR sebagai primadona sumber pendanaan bagi sektor UMKM. Tak heran, dari tahun ke tahun realisasi penyaluran KUR terus mengalami peningkatan. Mulai tahun 2016, penyaluran KUR meningkat secara signifikan pada 2019, realisasi penyaluran

KUR mencapai Rp140,12 triliun, atau 100,09% dari target sebesar Rp 140 triliun (Lihat Grafik 1). Peningkatan ini, selain karena komitmen yang lebih baik dari pemerintah, juga didorong rasio kredit macet (*Non Performing Loan*) KUR yang tergolong rendah yaitu berkisar 1,26%, jauh di bawah NPL sektor perbankan yang mencapai 2,53%.

Grafik 1. Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2019

Dengan mendorong arus modal untuk sektor usaha mikro dan kecil, KUR memperkuat inklusivitas aktivitas ekonomi. Di samping garansi kredit oleh pemerintah, model subsidi bunga yang diadopsi KUR memungkinkan UMKM mengakses kredit dengan bunga murah. Sayangnya, hingga saat ini bank masih cenderung menysasar penerima KUR yang memiliki kemampuan bayar tinggi atau segmen “menengah” dengan plafon kredit hingga Rp 500 juta. Sementara untuk segmen mikro dan kecil yang tidak memenuhi syarat untuk mengakses kredit komersial masih belum digarap serius. Artinya, bank justru kurang berperan aktif dalam edukasi dan literasi keuangan pada segmen masyarakat yang menjadi sasaran utama penerima KUR. Beberapa bank bahkan masih mensyaratkan adanya agunan tambahan yang dinilai memberatkan (ResponsiBank, 2018). Selain itu, selama ini penyaluran KUR lebih banyak diserap oleh sektor usaha perdagangan. Usaha di sektor produksi termasuk usaha produksi skala kecil, usaha pertanian dan perkebunan, dan usaha ekonomi kreatif masih menghadapi kesulitan memperoleh pinjaman modal dari perbankan.

Selain peningkatan kapasitas permodalan UMKM, peningkatan akses terhadap pasar dan teknologi juga penting agar UMKM bisa tumbuh dan memiliki daya saing. KUR semestinya dapat menjadi instrumen untuk mendorong UMKM “naik kelas” agar dapat berkontribusi semakin besar pada perekonomian nasional. Pasalnya, UMKM memiliki peran kunci sebagai tulang punggung perekonomian karena menjadi penyumbang 61,07 persen dari total PDB (BPS, 2018). Pada tahun 2018, jumlah UMKM tercatat mencapai 64,2 juta unit bisnis. Dari jumlah ini, hampir 60 persen UMKM dimiliki atau dikelola oleh perempuan (Bank Indonesia, 2018).

Namun demikian, merebaknya wabah Covid-19 betul-betul menjadi ujian daya tahan sektor UMKM. Krisis kesehatan yang terjadi meluas pada pembatasan sosial skala besar yang menyebabkan banyak

UMKM kesulitan menjalankan operasional usaha. Turunnya aktivitas ekonomi menyebabkan angka pengangguran meningkat sekaligus melemahkan daya beli masyarakat sehingga produksi barang dan jasa ikut anjlok. Sektor UMKM menjadi sektor yang lebih rentan mengalami penurunan pendapatan akibat kondisi ini. Penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mengantisipasi transmisi virus berdampak pada meningkatnya biaya operasional dan hilangnya potensi pendapatan optimal yang menambah tekanan terhadap likuiditas UMKM. Situasi ini memperparah risiko bisnis dan ketidakpastian usaha bagi pelaku UMKM yang menyebabkan lembaga keuangan enggan menyalurkan pendanaan. Padahal, keterbatasan akses atas modal selalu menjadi momok yang membayangi UMKM, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Faktor yang menyebabkan UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan antara lain karena kemampuan bayar rendah, dokumen tidak lengkap, tidak memiliki agunan, dan risiko usaha tinggi (ResponsiBank, 2018).

Pelemahan usaha di berbagai sektor akibat pandemi Covid-19 membuat bank ekstra hati-hati dalam penyaluran kredit untuk mengantisipasi pemburuan kualitas kredit. Dengan memperketat persyaratan pengajuan kredit, bank menjadi semakin selektif dalam penyaluran kredit baru. Data menunjukkan bahwa tren pertumbuhan kredit produktif perbankan mengalami perlambatan pada semester pertama 2020 (Bank Indonesia, 2020). Pertumbuhan Kredit Modal Kerja sebagai fasilitas pembiayaan modal usaha yang dapat diakses UMKM mengalami tumbuh negatif sebesar minus 2 persen *year on year (yoy)* pada Juni 2020. Penurunan paling signifikan terjadi pada kredit modal kerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) yang anjlok dari minus 2,8 persen *yoy* pada Mei 2020 menjadi minus 4,9 persen *yoy* pada bulan berikutnya. Padahal, sektor ini merupakan sektor yang banyak

digeluti pelaku UMKM dan secara intensif menyerap banyak tenaga kerja.

Salah satu peran paling vital dari industri perbankan terhadap perekonomian terkait dengan fungsi intermediari untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor riil. Di tengah pelambatan ekonomi, peran ini justru semakin dibutuhkan untuk membantu dunia usaha yang tengah mengalami tekanan sekaligus untuk mendorong normalisasi arus kegiatan perekonomian. Dukungan lembaga keuangan menjadi sangat krusial tak hanya untuk memastikan ketahanan ekonomi pada masa pandemi, melainkan juga memudahkan rehabilitasi ekonomi setelah wabah berakhir.

B. Dampak Covid-19 Terhadap UMKM

Pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan di hampir seluruh belahan dunia serta menimbulkan dampak negatif pada perekonomian, baik di level nasional maupun global. Dalam konteks Indonesia, Pembatasan sosial dan seruan untuk menghindari keramaian praktis menghambat aktivitas ekonomi di banyak sektor. Perlambatan ekonomi tak hanya membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, namun juga mengakibatkan *multiplier effect* pada merosotnya daya beli, turunnya produksi, sekaligus anjloknya konsumsi.

Situasi ini tak pelak menimbulkan konsekuensi besar pada sektor UMKM. Hingga April 2020, Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat bahwa 69 persen UMKM mengalami penurunan omzet penjualan, 9 persen mengalami kendala distribusi, dan 13 persen mengalami kesulitan mengakses modal usaha. Bahkan, terdapat 4 persen UMKM yang mengalami penurunan produksi secara drastis hingga tidak dapat melanjutkan usaha untuk sementara waktu. Ketidakpastian akan keberlanjutan usaha ini membuat banyak UMKM mengalami kesulitan mengembalikan

pinjaman modal usaha dan kesulitan mengakses permodalan untuk melanjutkan usaha.

Jika berkaca pada krisis ekonomi yang menghantam Indonesia tahun 1998, UMKM pada saat itu menjadi salah satu penyelamat perekonomian nasional dan pengungkit bagi tumbuhnya perekonomian pasca-krisis. Kemudian pada 2008, ketika terjadi gejolak di sektor finansial global, UMKM juga relatif kebal dari krisis. Meski demikian, gejolak yang dipicu oleh COVID-19 diproyeksikan akan sangat berbeda dengan krisis yang pernah terjadi sebelumnya.

Sektor riil saat ini menghadapi gempuran dari segala arah yang membuat tantangan pemulihan ekonomi memerlukan upaya ekstra keras. Salah satu strategi bertahan sekaligus peluang bagi sektor UMKM selama masa pandemi adalah dengan mengadopsi teknologi dan platform digital. Pergeseran pola belanja masyarakat dengan memanfaatkan platform digital mendorong peningkatan penjualan online di e-commerce hingga 30% (Katadata, 2020).

C. Dukungan Pemerintah untuk UMKM

Mengingat besarnya dampak COVID-19, banyak negara telah menerapkan berbagai paket stimulus fiskal dan moneter untuk merespon dampak krisis terhadap perekonomian, terutama untuk mengendalikan guncangan akibat hilangnya lapangan kerja dan menjamin standar hidup minimum bagi warga negara. Bagi sektor UMKM, memastikan usaha dapat terus berjalan sangat vital untuk mempertahankan lapangan kerja sekaligus menghindari efek domino yang mungkin terjadi jika bisnis berhenti. Karenanya, kebijakan stimulus untuk sektor UMKM menjadi salah satu prioritas untuk menyelamatkan perekonomian di berbagai negara (Lihat Tabel 1).

Tabel 2. Skema Dukungan Kebijakan untuk Sektor UMKM Terdampak Covid-19

Aspek Ketenagakerjaan	Penangguhan Pajak dan Kredit	Instrumen Finansial	Kebijakan Struktural
1. Unemployment benefit 2. Subsidi gaji untuk tenaga kerja yang mengalami pengurangan jam kerja dan dirumahkan sementara	1. Penangguhan atau pengurangan PPh, PPn 2. Penundaan kontribusi jaminan sosial 3. Penundaan pembayaran sewa lahan, pajak properti, 4. Moratorium kredit, restrukturisasi kredit, dan subsidi bunga	1. Penjaminan kredit (loan guarantee) 2. Penyaluran kredit langsung melalui lembaga publik 3. Hibah dan subsidi	1. Pelatihan dan pengembangan kapasitas 2. Asistensi untuk membuka pasar baru 3. Digitalisasi dan inovasi teknologi

Sumber: OECD, 2020

Di Indonesia, salah satu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk memperpanjang nafas sektor riil termasuk UMKM adalah melalui kebijakan restrukturisasi kredit perbankan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/POJK.03/2020. Kebijakan ini juga bertujuan menjaga stabilitas sektor keuangan terutama untuk menekan angka kredit bermasalah. Aturan ini memberi ruang pada bank melakukan relaksasi kredit terhadap debitur yang kesulitan mengembalikan pinjaman karena usahanya terdampak pandemi. Restrukturisasi dapat diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran cicilan, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu pinjaman, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Melalui kebijakan ini, penilaian kualitas kredit hanya disandarkan pada ketepatan waktu membayar pokok dan atau bunga. Bagi perbankan, ini berarti kolektibilitas kredit pasca restrukturisasi

bisa langsung dimasukkan dalam kategori lancar. Meski membawa angin segar di tengah kerontang likuiditas, namun setiap lembaga keuangan memiliki penafsiran yang beragam dalam implementasinya yang pada akhirnya menghambat debitur untuk mendapatkan fasilitas restrukturisasi kredit dengan segera. Pun, pada awal penerapannya, kebijakan restrukturisasi kredit terbatas memberikan fasilitas restrukturisasi bagi nasabah yang mengakses kredit melalui skema perbankan dan belum menyentuh debitur yang mengakses layanan non-bank seperti perusahaan pembiayaan (*leasing*), pinjaman berbasis teknologi (*fintech*), bahkan koperasi. Belakangan, OJK juga merilis peraturan No. 14/ POJK.05/2020 yang salah satunya mengatur restrukturisasi kredit bagi debitur perusahaan pembiayaan. OJK mencatat bahwa realisasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan telah menyentuh 7,38 juta debitur dengan nominal pinjaman senilai Rp884,5 triliun. Sejumlah Rp360,6 triliun di antaranya merupakan restrukturisasi kredit yang dinikmati oleh 5,82 juta pelaku UMKM.

Meski memberikan kelonggaran dalam pengembalian pinjaman, namun jika tidak hati-hati, debitur justru dapat dibebankan kewajiban pembayaran yang lebih besar misalnya apabila melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman tanpa ada penyesuaian suku bunga. Lebih jauh, pemerintah berupaya untuk melindungi kemampuan ekonomi pelaku usaha selama masa pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program ini dilaksanakan melalui mekanisme belanja negara, penempatan dana, penjaminan, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan investasi pemerintah. Khusus untuk sektor UMKM, pemerintah menggelontorkan dana sebesar total Rp68,21 triliun dalam bentuk stimulus kredit, insentif pajak, dan penjaminan kredit modal kerja baru (Lihat Boks 1).

Gambar 1. Stimulus untuk Sektor UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional

1. Subsidi bunga Rp34,15 T untuk 60,66 juta rekening penerima bantuan.
 - Rp27,26 triliun disalurkan melalui BPR, Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan.
 - Rp6,4 triliun untuk penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga untuk KUR, Umi, Mekaar, dan Pegadaian.
 - Rp0,49 triliun subsidi bunga untuk usaha online, koperasi, LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), dan UMKM Pemda.
2. Insentif Pajak (PPH 21 DTP, PPh final UMKM DTP) Rp28,06 T
3. Penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM Rp6 T

Sumber: Kemenkeu, 2020

Meski mengambil porsi anggaran terbesar dalam PEN sektor UMKM, restrukturisasi kredit sejatinya tak bisa sepenuhnya mengatasi persoalan kesulitan likuiditas yang dihadapi UMKM. Saat ini baru 41 juta UMKM yang mendapatkan akses kredit perbankan, sementara setidaknya 20 juta UMKM belum terkoneksi dengan lembaga keuangan. Kelompok ini terutama terdiri dari usaha kecil dan mikro di sektor informal yang juga tidak tersentuh oleh stimulus fiskal pemerintah. Tidak hanya diakibatkan skala bisnisnya relatif kecil, namun juga karena tidak memiliki legalitas usaha.

Di titik ini, pandemi Covid-19 menjadi *wake-up call* bagi pemerintah melakukan pendataan yang komprehensif pada pelaku usaha UMKM, termasuk UMKM yang masuk kategori *unbankable*. Hal ini penting untuk memastikan stimulus

yang diberikan pada UMKM dapat menjangkau seluruh sektor dan skala usaha, sekaligus menjadi dasar menghubungkan UMKM pada fasilitas pembiayaan yang diperlukan yang pada akhirnya mendukung resiliensi UMKM agar dapat terus menopang perekonomian nasional.

D. Rekomendasi Kebijakan

Krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 akan sangat berbeda dengan karakter krisis yang pernah terjadi sebelumnya. Tak hanya menghantam sektor keuangan, krisis ini menjadi pukulan berat bagi sektor riil. Meski demikian, UMKM akan tetap memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditopang oleh konsumsi domestik. Untuk memastikan agar UMKM memiliki

kapasitas dan kapabilitas dalam merespon situasi krisis dan memulihkan diri pasca krisis. Terdapat beberapa hal yang perlu segera dilakukan, yaitu:

1. Pemerintah perlu terus mendorong peran aktif lembaga keuangan dalam pembiayaan sektor UMKM mengingat masih terdapat 20 juta UMKM yang belum tersentuh layanan keuangan. Revitalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendesak untuk dilakukan terutama melalui ekstensifikasi penyaluran KUR kepada sektor usaha mikro dan kecil yang *unbankable*, termasuk usaha yang dimiliki atau dikelola oleh kelompok perempuan yang bertumpu pada prinsip keuangan inklusif yang mudah, murah, dan terjangkau. Pemerintah dan regulator sektor keuangan perlu membangun mekanisme insentif dan disinsentif bagi perbankan khususnya bank plat merah untuk meningkatkan portofolio kredit sektor UMKM, baik melalui skema KUR maupun kredit komersial lain.
2. Pemerintah perlu mendorong reformasi pemberdayaan kelompok UMKM dengan meninggalkan program-program konvensional dan melakukan inovasi program yang lebih relevan dengan kebutuhan UMKM dan perkembangan pasar agar UMKM lebih cepat bergeliat pasca Covid-19. Perlu didorong inovasi penggunaan teknologi dalam aspek pembiayaan untuk mempermudah akses UMKM terhadap kredit usaha produktif misalnya dengan mengembangkan platform digital penyaluran kredit usaha produktif.
3. Pemerintah perlu melakukan sinergi antar kementerian dan lembaga (Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Bappenas), BUMN, BUMD, BUMDes untuk menjadi penyangga sektor UMKM dengan memperkuat akses, kapasitas, dan konektivitas UMKM. Pemerintah

juga perlu membangun kemitraan strategis dengan lembaga non pemerintah (ormas sipil, akademisi, dan swasta) untuk menyediakan fasilitas pendampingan usaha terutama terkait pelatihan teknik produksi yang mematuhi protokol kesehatan, penguasaan teknologi, serta pemasaran digital agar UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku dan preferensi konsumen dalam era tatanan baru (*new normal*).

Daftar Pustaka

Buku

- Mawesti, Dia., et al. 2018. Inklusi Keuangan Bagi Perempuan: Akses dan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat. ResponsiBank Indonesia.
- UNESCAP. 2020. The Impact and Policy Responses for COVID-19 in Asia and the Pacific. UNESCAP

Dokumen

- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Statistik Perbankan Indonesia 2019. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas PBI Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi dari Corona
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan

Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Website/ Media

Badan Pusat Statistik. 2018. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Tahun 2017-2018. (online).

http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_.pdf. Diakses pada 4 Mei 2020.

Data Kredit UMKM September 2018, Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia. (online).

<https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data/Pages/Data-Kredit-UMKM-September-2018-.aspx>. Diakses pada 30 Mei 2020.

OECD. 2020. Coronavirus (COVID-19): SME policy responses. (online).

<http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/#tablegrp-d1e2184>. Diakses pada 15 Juni 2020.

Kemenkeu. 2020. Program Pemulihan Ekonomi Nasional. (online).

<https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonomi-nasional.pdf>. Diakses pada 16 Juni 2020.